

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS  
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)**



**Disusun Oleh:**

**ANDREAS KUNCORO DIAN PAJU SANGGU**

**NIM: 201441005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
MALANG**

**2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kabupaten Malang)

Diajukan Oleh:


Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu

NIM: 201441005

Telah disetujui Dosen Pembimbing


Di Malang, 26 Juni 2018

Dosen Pembimbing I



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum  
NIK. 199105210020

Dosen Pembimbing II



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum  
NIK. 200409210042

Mengetahui

Dekan,



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum  
NIK. 200409210042

Menyetujui

Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Sulalahi, S.H.,M.Hum  
NIK. 198707110007

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif


Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 29 Juni 2018

dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

**Ketua**




Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum  
N I K. 198707110007

**Penguji I**



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.  
N I K .199105210020

**Penguji II**



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.  
N I K .200409210042

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum  
N I K 200409210042

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu

NIM : 201441005

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 29 Juni 2018



Andreas Kuncoro D P S

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu

NIM : 201441005

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, tgl. Lahir : Baucau (Timor Leste), 21 Juli 1990

Alamat : Jl Bale Arjosari No.12 RW.03/RT.01

Telp/HP : 08813383580

Jenis Kelamin : Pria

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Nama orang tua(ayah): Antonius Satu

(ibu): Silviani Agnes Unggul Mardi Waluyanti

Riwayat Pendidikan : SDK Marsudisiwi Malang (1996-2002)

: SMPK Marsudisiwi Malang (2002-2005)

: SMAK Mater Dei Probolinggo (2006-2009)

: STFK Ledalero Maumere – Flores NTT (2010-2012)

: Universitas Katolik Widya Karya Malang (2014-2018)



## **KATA PENGANTAR**

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua (Antonius Satu dan Silviani Agnes Unggul Mardi Waluyanti) yang telah dengan tulus memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral, dan materiil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan mempersembahkan doa kepada Tuhan Yesus Kristus demi kesuksesan buah hantinya dalam penulisan skripsi.

Buat adik-adikku yang terkasih Karolus Lorosae Agung Jiwandana dan Yohanes Tribata Pandu Wibawa yang mengikuti jejak berkuliah di Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga turut bergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum, terima kasih sudah senantiasa menggandeng saya dalam doa,

berbagi waktu belajar bersama, saling bertukar ilmu, dan menjadi teman berdiskusi saat di rumah.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang, Rm. Albertus Herwanta, O.Carm.,M.A. yang senantiasa memotivasi dan mendoakan setiap mahasiswa untuk lulus tepat waktu, dan memberi apresiasi terkait mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi yang membuat penulis kian berkembang dan bersemangat.
2. Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Widya Karya Malang, Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum., sekaligus Pembimbing I yang ditengah kesibukannya tetap setia mendampingi penulis dalam pengerjaan skripsi.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,M.Hum., sekaligus Pembimbing II yang ditengah kesibukannya tetap setia mendampingi penulis dalam pengerjaan skripsi.
4. Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum, Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum., yang selama 4 tahun (Semester 1-8) telah menjadi Dosen wali bagi penulis, dan senantiasa memotivasi penulis untuk selalu bersemangat dalam kuliah dan akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Rm. J. Primantoro A., CP., S.H.,M.Hum, Paraou Paskalis Sitanggang, S.H.,M.Hum, Emanuel Raja, S.H.,M.Hum, yang baik dalam membagikan ilmu dalam perkuliahan, menjadi kawan diskusi saat perkuliahan dan teman ngobrol di luar perkuliahan, dan senantiasa memberikan kesan positif yang kemudian menghantar penulis sampai fase penulisan skripsi.
6. Segenap Dosen Luar yang diperbantukan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Bpk Sakti Dosen Hukum Pidana, Bpk Djoni Kasmien Dosen Hukum Pajak, Bpk Ridwan Dosen Hukum Islam, Bpk Andre Dosen PLKH Kontrak, Bpk Arga Dosen Sengketa Pajak, dan Almarhum Bpk Lukito Dosen HTN yang telah memberikan bekal ilmu bagi penulis.
7. Segenap Dosen di Universitas Katolik Widya Karya Malang, yang pernah memberikan pengalaman dalam setiap kepanitiaan, dan dalam berorganisasi, yang kemudian membentuk penulis menjadi mahasiswa yang mampu bekerjasama, dan terbiasa bekerja dalam tekanan, yang tanpa disadari menjadikan penulis tidak mudah putus asa dalam pengerjaan skripsi.
8. Ka. Biro Kemahasiswaan, Dra. H E. Sumarwahyati yang senantiasa memberikan info beasiswa, dan kegiatan menarik dari intern dan external kampus, yang kemudian memberikan semangat tersendiri bagi penulis.

9. Bpk. FX. Supriyadi, S.E., mantan tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Bu. Agnes Septika Ayu, A.Md tenaga kependidikan Fakultas hukum saat ini, yang senantiasa membantu kegiatan surat menyurat yang dibutuhkan penulis.
10. Pemerintah kabupaten Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) yang telah memberikan ijin penelitian di P2TP2A Kabupaten Malang lewat Surat Keterangan Nomor: 072/1156/35.07.207/2018.
11. P2TP2A Kabupaten Malang yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian.
12. Ibu Umi Khorirotin Nasichah yang menjadi narasumber bagi penulis dalam mengupas kasus yang melatar belakangi penulisan skripsi.
13. Adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dan dukungan moral bagi penulis dalam pengerjaan skripsi.
14. Teman-teman Kelompok KKN (Bruno, Darius, Tio, Ester, Veve, Irene, Hendra, Erens, Asti, Reta, Sefiana, dan Shandi) yang senantiasa memberi dukungan untuk penulis menyelesaikan penulisan skripsi.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014 sekaligus sahabat penulis (Gervasius Adi, Agustinus Tri, Luis Paschalis, Qadavi Banjasmoro, Christopher Ginting, Cintya, Lili Watratan) yang

telah berjuang bersama-sama lewat tawa dan air mata untuk saling memberi semangat dalam pengerjaan skripsi.

16. Teman-teman BMU 2017/2018 dan kebanggaan penulis (Adi, Agus, Chisa, Vicka, Dika, Aldo, Yohan, Oky, Hendra, Regi, Regina, Felix, Stevi, Lesly, Kevin, dan Rizal) yang ditengah kesibukan dan padatnya program kerja dalam satu tahun kepengurusan, tidak lupa memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

17. Pakdhe Silvester Didik Permadi yang telah mempercayakan Honda GL Max dengan plat nomor N 2560 IM untuk menjadi rekan kerja penulis selama pengerjaan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia Hukum.

Malang, 26 Juni 2018

Andreas Kuncoro D P S  
NIM. 201441005

**ABSTRAK**

NAMA : ANDREAS KUNCORO D P S  
NIM : 201441005  
JUDUL PENELITIAN HUKUM : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MALANG)**  
KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Korban

Ringkasan

Skripsi ini berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan”. Dua permasalahan yang tertuang dalam skripsi ini: (1) Mengapa penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan perlu diberikan perlindungan hukum? (2) Bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum, dan apa saja yang menjadi kendalanya?

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni dengan cara melakukan telaah kasus. Kasus yang menjadi kajian dalam penelitian hukum empiris ini adalah, proses hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas yang tidak tuntas atau pun tidak selesai. Isu tentang penyandang disabilitas adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Penyandang Disabilitas yang rentan menjadi korban tindak pidana perkosaan, menjadi isu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beberapa kasus yang didapat oleh peneliti di P2TP2A Kabupaten Malang, mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas begitu rentan menjadi korban yang harus dicarikan solusi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang hadir di tengah masyarakat sebagai lembaga berbasis masyarakat yang memberikan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A memiliki tiga layanan, layanan cegah kekerasan, layanan advokasi korban, layanan rehabilitasi dan reintegrasi.

Penyandang disabilitas juga harus mendapat haknya dalam memperoleh perlindungan hukum dengan memberikan layanan khusus dengan menempatkan ahli/ psikolog supaya dapat menerjemahkan bahasa/keterangan saksi korban yang adalah penyandang disabilitas.

Tahun Penulisan Skripsi: 2018

**ABSTRACT**

NAME : ANDREAS KUNCORO D P S  
NIM : 201441005  
TITLE OF LEGAL RESEARCH : **LEGAL PROTECTION AGAINST DISABILITIES OF VICTIMS OF CRIMINAL ACCIDENTAL ACTION (STUDY IN CENTER OF INTEGRATED SERVICE OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILDREN OF MALANG DISTRICT)**  
KEY WORDS : Legal Protection, Persons with Disabilities, Victims

**SUMMARY**

This thesis entitled: "Legal Protection of Persons with Disabilities Victims of Rape Crime". Two issues are contained in this thesis: (1) Why do people with disabilities as victims of criminal acts of rape need to be given legal protection? (2) How does the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) of Malang Regency provide legal protection, and what are the obstacles?

Writing this thesis using research methods that use case approach (case approach) that is by doing case study. The case of study in this empirical law study is, the legal process of criminal acts of rape against persons with disabilities who are not complete or unfinished. The issue of PwDs is a problem that rarely gets the attention of both government and society.

Persons with disabilities who are vulnerable to being victims of rape, an issue that can not be left alone. Some cases obtained by researchers in P2TP2A Malang District, indicate that people with disabilities are so vulnerable to be victims who must be looked for solutions. Integrated Service Centers for Women and Children Empowerment (P2TP2A) Malang District is present in the community as a community-based institution that provides advocacy services for women and children from vulnerable groups, particularly women and child victims of violence, P2TP2A has three services, violence prevention services, advocacy services victims, rehabilitation and reintegration services.

Persons with disabilities should also have the right to obtain legal protection by providing special services by placing an expert / psychologist in order to translate the language / testimony of victim witnesses who are persons with disabilities.

Year of thesis writing: 2018

**DAFTAR ISI**

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... ii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... v

KATA PENGANTAR ..... vii

ABSTRAK ..... xii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    1.1. Latar Belakang Masalah ..... 1

    1.2. Rumusan Masalah ..... 8

    1.3. Tujuan Penelitian..... 8

    1.4. Manfaat Penelitian..... 9

        1.4.1. Manfaat Teoritis ..... 9

        1.4.2. Manfaat Praktis ..... 9

    1.5. Metode Penelitian..... 10

        1.5.1. Jenis Penelitian..... 10

        1.5.2. Metode Pendekatan ..... 10

        1.5.3. Jenis dan Sumber Data ..... 11

        1.5.4. Teknik Memperoleh Sumber Data ..... 11

        1.5.5. Analisis Data ..... 11

    1.6. Sistematika Skripsi ..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 14

    2.1. Kajian tentang Konsep Perlindungan ..... 14

        2.1.1. Pengertian Perlindungan ..... 14

        2.1.2. Konsep Perlindungan Hukum ..... 15

        2.1.3. Konsep Bantuan Hukum ..... 15

    2.2. Penyandang Disabilitas ..... 17

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 2.2.1.                                   | Pengertian Penyandang Disabilitas .....  | 17        |
| 2.2.2.                                   | Penyandang Disabilitas Menurut <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> .....                    | 17        |
| 2.3.                                     | Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas .....  | 19        |
| 2.4.                                     | Kajian tentang Korban.....   | 21        |
| 2.4.1.                                   | Pengertian Korban.....   | 21        |
| 2.4.2.                                   | Korban Tindak Pidana.....  | 23        |
| 2.5.                                     | Korban Pemerkosaan.....  | 25        |
| 2.6.                                     | Penelitian Terdahulu.....  | 26        |
| 2.7.                                     | Kajian Teori.....  | 27        |
| 2.7.1.                                   | Teori Keadilan John Rawls .....  | 27        |
| 2.7.2.                                   | Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo.....  | 29        |
| 2.7.3.                                   | Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon .....  | 30        |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b> |  | <b>32</b> |
| 3.1.                                     | Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang .....                | 32        |
| 3.1.1.                                   | Sekilas tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.....               | 32        |
| 3.1.2.                                   | Visi dan Tujuan Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.....       | 32        |
| 3.1.3.                                   | Program Khusus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.....                | 34        |
| 3.1.4.                                   | Struktur Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.....         | 35        |
| 3.2.                                     | Alasan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Perlu Diberikan Perlindungan Hukum Khusus ..... | 36        |
| 3.2.1.                                   | Penyandang Disabilitas Rentan Menjadi Korban Perkosaan .....   | 36        |

|                      |   |    |
|----------------------|---|----|
| 3.2.2.               | Diskriminasi yang Dialami Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Perlindungan Hukum .....  | 43 |
| 3.2.3.               | Analisis Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Perlu Diberikan Perlindungan Hukum Menggunakan Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum ..... | 49 |
| 3.2.3.1.             | Analisis Menggunakan Teori Keadilan John Rawls.....   | 49 |
| 3.2.3.2.             | Analisis Menggunakan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo.....  | 55 |
| 3.3.                 | Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....  | 58 |
| 3.3.1.               | Layanan P2TP2A Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....   | 58 |
| 3.3.2.               | Kendala P2TP2A Kabupaten Malang Dalam Pemberian Layanan Advokasi Korban Yang Adalah Penyandang Disabilitas Dengan <i>Down Syndrome</i> .....                            | 61 |
| 3.3.3.               | Analisis P2TP2A dalam Memberikan Perlindungan Hukum dengan Menggunakan Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum ...  | 62 |
| 3.3.3.1.             | Analisis Menggunakan Teori Keadilan John Rawls .....  | 62 |
| 3.3.3.2.             | Analisis Menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus Hadjon.....  | 65 |
| BAB IV PENUTUP ..... |   | 68 |
| 4.1                  | Kesimpulan.....   | 68 |
| 4.2                  | Saran.....  | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... |   | 71 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... |   | 75 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Disabilitas adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya, orang yang disebut dengan disabilitas adalah mereka yang berkebutuhan khusus. Karena karakteristik yang berbeda inilah mereka memerlukan pelayanan khusus untuk kemudian memperoleh hak-haknya sebagai pemenuhan esensi akan dirinya sebagai manusia. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini memiliki perbedaan kemampuan yang seringkali dikenal dengan istilah *difable* (*differently abled people*) adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.<sup>1</sup> Terminologi lain yang kemudian juga dapat digunakan untuk menyebut "*difable*" ini adalah "penyandang cacat", "orang berkelainan", atau "orang tidak normal". Istilah tersebut sebenarnya tidak "bebas nilai", artinya ada pemahaman nilai tertentu

---

<sup>1</sup> Rahayu Repindowaty, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)' (2015) Vol.8 Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 1.

yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain.<sup>2</sup>

Penyandang disabilitas harus menjadi manusia yang sungguh bebas, selain bebas memperoleh haknya juga bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan yang semestinya.

Asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas penting dalam sistem hukum negara modern. Asas persamaan dihadapan hukum di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD1945 Amandemen kedua<sup>3</sup> dinyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

Kaum yang tergolong sebagai penyandang disabilitas tak lain adalah warga negara Indonesia yang diakui dan memiliki identitas juga sebagai subjek hukum. Secara eksplisit penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang sah dan diakui oleh Undang undang, dengan begitu sudah selayaknya para difabel mendapat pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil sesuai Undang Undang yang berlaku di Negara Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> ibid 18.

<sup>3</sup> Indonesia, UUD1945 Amandemen Kedua, Pasal. 28 D

<sup>4</sup> H Eddy Army, *‘Peluang Dan Tantangan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia :Kerangka Konsep Ideal Peran Aparat Penegak Hukum’* PUSHAM UII Yogyakarta. hlm. 1.

Konvesi Hak-hak Penyandang Disabilitas memberi kewajiban terhadap negara untuk memenuhi hal-hal yang diatur di dalamnya. Pasal 12 Undang Undang No.19 tahun 2011 tentang Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum, mengatur:

1. Penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu dihadapan hukum dimanapun berada.
2. Penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang setara dengan lainnya disemua aspek kehidupan.
3. Negara harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.
4. Negara harus menjamin semua kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk penyalahgunaan berdasarkan HAM internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proposional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kopten, mandiri dan

tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat dimana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.<sup>5</sup>

Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang Akses Terhadap Keadilan, mengatur;

1. Negara harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk Polisi dan sipir penjara.<sup>6</sup>

Kekhawatiran perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas dalam mengakses kesetaraan perlakuan dihadapan hukum dan peradilan yang transparan bukanlah mengada-ada, terutama pada tingkat pemeriksaan dimuka sidang pengadilan negeri yang belum berspektif disabilitas. Tidak dapat dipungkiri dalam beberapa kasus, manakala penyandang disabilitas

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum, Pasal. 12.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang Akses Terhadap Keadilan, Pasal. 13.

menjadi korban tindak pidana, walaupun alat buktinya bukan satu-satunya keterangan saksi korban penyandang disabilitas, akan tetap muncul persoalan dalam merekonstruksi hukum karena saksi korban tidak dapat memberikan keterangan yang memadai.

Keadaan sedemikian rupa itu, tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban penyandang disabilitas pada proses penegakkan hukum.<sup>7</sup>

Dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh MA bekerja sama KY dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (PUSHAM UII) dengan dukungan Australia – *Indonesia Partrnetship for Justice* (AIPJ) dengan tema “Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, yang diselenggarakan pada tanggal 14 – 17 April 2014 dan diikuti oleh para hakim dari berbagai wilayah Indonesia. Maka diketahui kebutuhan penyandang difabel untuk mengakses dan memperoleh prosedur peradilan yang transparan adalah : 1). *Assesmen*, 2). Pendampingan, 3).Penterjemah, 4). Lingkungan peradilan yang aksesibel, 5). Pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus, 6). Pemeriksaan yang lebih fleksibel, 7). Kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami difabel, 8). Bantuan hukum.<sup>8</sup>

Penegakan hukum merupakan hal penting karena bukan sekedar cita, gagasan lewat perundang-undangan, dan aturan hukum, tetapi penegakan hukum adalah menegajawantahkan hukum. Mewujudkan hukum dalam kenyataan (*in*

---

<sup>7</sup> H Eddy Army, op.cit. hlm. 5

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 5–6.

*concreto*) tidak hanya dalam wujud penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemberian pelayanan hukum (*legal service*) yang adil dan berkeadilan.

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang transparan bagi pencari keadilan, berkaitan dengan asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*, penyandang disabilitas harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam misi memperoleh keadilan.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “yang menjadi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.<sup>9</sup>

Instrument hukum diatas menjadi bukti bahwa sudah ada aturan yang telah mengatur terkait penyandang disabilitas di hadapan hukum. Perlu diperhatikan bahwa implementasi hukum tidak berjalan dengan semestinya. Indikasinya ada penyandang disabilitas yang tidak mendapat bantuan hukum saat menjadi korban dari tindak pidana. Salah satunya dibuktikan dengan alasan pihak kepolisian yang kurang peka ketika menangani korban dari tindak pidana yang korbannya adalah penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus proses persidangan atas tindakan pemerkosaan terhadap korban disabilitas tidak selesai.<sup>10</sup>

Gambaran secara umum yang terjadi di lapangan ditemukan fakta bahwa proses persidangan atas tindakan pemerkosaan terhadap korban difabel tidak

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal. 5.

<sup>10</sup> Laporan ini didapat di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kejadian pada 3 Juli 2014.

selesai. Laporan ini didapat di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.<sup>11</sup>

Penyidik meragukan keterangan saksi korban karena mengalami gangguan mental. "Polres tidak bisa melanjutkan karena ketika ditanya anak ini menunjuk beberapa orang. Sehingga mereka berkesimpulan ini tidak bisa dilanjutkan. Apakah penyidik mengatakan tidak bisa dilanjutkan bertanggung jawab dalam hukum?" kata Hikmah saat memberi keterangan. Korban yang berinisial 'X' tengah hamil dalam usia kandungan enam bulan.<sup>12</sup>

Selain itu, pihak P2TP2A juga mengidentifikasi kalau korban mengalami infeksi menular seksual (IMS). Atas kekhawatiran itu, pihak P2TP2A melakukan pendampingan intensif terhadap korban dan calon bayinya nanti.

Diceritakan lebih lanjut, korban usianya masih belasan tahun dan tinggal dalam keluarga miskin di sebuah daerah di Kabupaten Malang. Awalnya, kepala puskesmas dari kecamatan tempat korban tinggal mengirim informasi ke P2TP2A. Atas laporan itu, tim langsung bergerak untuk menangani. Kasus pemerkosaan itu adalah kasus pertama difabel berhadapan dengan hukum yang ditangani P2TP2A di tahun 2014 ini.

Hikmah sangat menyayangkan sikap penyidik yang menghentikan proses persidangan di pengadilan. Menurutnya, pihaknya telah bekerja keras dan kooperatif agar persidangan bisa menjatuhkan inkrah hukuman kepada tersangka agar ada rasa jera terhadap tersangka serupa. telah terjadi tindak pidana

---

<sup>11</sup> Hikmah Bafagih koordinator P2TP2A Kabupaten Malang, *Lagi, Proses Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Difabel Tidak Tuntas.*, Solider.or.id., 4 Juli 2014. (diunduh, 7 Maret 2018)

<sup>12</sup> Ibid.

perkosaan di Kabupaten Malang, dan korbannya adalah penyandang disabilitas, tetapi perkaranya tidak dapat diproses, dengan alasan penyidik meragukan keterangan saksi korban karena mengalami gangguan mental (*down syndrome*).

Oleh karena itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, dan mengangkat judul penulisan Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan penulis, adapun permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan perlu diberikan perlindungan hukum?
2. Bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum, dan apa saja yang menjadi kendalanya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan pentingnya Penyandang Disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan tetap perlu mendapatkan perlindungan hukum.

2. Mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum, demi terwujudnya sebuah keadilan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat dalam dunia teoritis, yakni dapat menjadi landasan dan dapat memberikan pengembangan keilmuan secara lebih lanjut dalam memahami kasus yang dialami penyandang disabilitas. Selain itu juga menjadi nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum Pidana. Dengan begitu dapat memberikan kontribusi dan manfaat ilmu hukum yang teraktualisasi dalam bidang hukum pidana. Selain itu, korban tindak pidana yang adalah penyandang disabilitas bisa mendapat perlindungan hukum di Indonesia khususnya Kabupaten Malang.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga bermanfaat bagi dunia praktis penulis berharap dengan disusunnya penulisan penelitian hukum ini adalah:

1. Bagi penyandang disabilitas tidak boleh lagi takut untuk memperoleh hak yang sama di hadapan hukum yang berlaku, guna memperoleh keadilan.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat lebih bersemangat dalam pencegahan tindak

kekerasan, sekaligus dalam pemberian layanan advokasi korban baik secara litigasi, non litigasi dalam menangani kasus yang korban dari tindak pidana perkosaan adalah penyandang disabilitas.

3. Para praktisi hukum dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan korban selama proses hukum berlangsung.
4. Pihak Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) dapat memberikan prosedur peradilan yang transparan yang termuat dalam, assesmen, pendampingan, penterjemah, lingkungan peradilan yang aksesibel, pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus, pemeriksaan yang lebih fleksibel, mengerti dan memahami penyandang disabilitas, dan bantuan hukum.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas menjadi korban dalam tindak pidana.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

#### **1.5.2.1. Metode *Case Approach***

Pendekatan dalam penelitian hukum yuridis empiris ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni dengan cara melakukan telaah kasus. Kasus yang menjadi kajian dalam penelitian hukum empiris ini adalah, proses

hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas yang tidak tuntas atau pun tidak selesai. Korban adalah seorang penyandang disabilitas dengan *down syndrome* usia 11 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, kasus tindak pidana perkosaan terjadi pada tahun 2014 dan proses hukumnya tidak dilanjutkan dengan alasan tidak dapat memberikan keterangan saksi korban.

### **1.5.3. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, data empiris yang dimiliki merupakan hasil dari observasi, dan wawancara, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis, dalam menggali penyandang disabilitas yang ketika menjadi korban tidak mendapatkan bantuan hukum.

### **1.5.4. Teknik Memperoleh Sumber Data**

Observasi dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, yang menjadi objek wawancara adalah korban, keluarga korban, pihak P2TP2A yang mendampingi korban, dan pihak penyidik dari Polresta Malang.

### **1.5.5. Analisis Data**

Seluruh data hukum yang diperoleh dalam penelitian hukum empiris, terkait analisa data menggunakan analisa kualitatif yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan penulisan dan tergantung data hukum yang diperoleh di lapangan saat penelitian.

## **1.6. Sistematika Skripsi**

Penulis dalam penulisan Skripsi yang berbasis penelitian yuridis empiris dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang disabilitas Korban tindak Pidana Perkosaan yang mengambil studi di Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang, menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN** (Studi di Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang).

### **Bab II – Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

### **BAB III – Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari gambaran umum, fakta lapangan yakni kasus tindak pidana perkosaan yang kemudian di analisis berdasar kebutuhan penulis.

#### **BAB IV Penutup**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

